

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan perkara pidana khusus dengan nomor perkara 8/Pid.Sus/2024/PN.Yyk¹ menggambarkan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, seorang wanita menjadi korban. Awalnya, korban dan terdakwa menjalin hubungan asmara, keduanya melakukan kegiatan pasangan pada umumnya yaitu melakukan Video Call, akan tetapi saat Video Call berlangsung bagian dada korban tidak sengaja terlihat saat korban tertidur terdakwa melakukan *screenshot* bagian dada korban. Karena hal tersebut terdakwa menggunakan gambar hasil *screenshot* untuk membujuk korban melakukan Video Call Sex (VCS).

Korban terus menolak untuk melakukan VCS, namun terdakwa terus mengancam akan menyebarkan gambar tersebut. Korban pun merasa takut dengan ancaman terdakwa hingga akhirnya menuruti keinginan terdakwa. Meskipun demikian, terdakwa terus meneru mengajak korban untuk melakukan VCS, karena merasa tidak nyaman korban memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Tidak selesai sampai di situ, terdakwa tetap mengancam korban dengan gambar yang terdakwa *screenshots* saat melakukan VCS.

Pada 1 Oktober 2023, sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa mengirimkan gambar korban tanpa busana ke akun Instagram korban. Selanjutnya, pada 9 Oktober 2023 sekitar pukul 22.35 WIB, terdakwa menyebarkan gambar *screenshot* tersebut ke

¹ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 8/Pid.Sus/2024.PN.Yyk

grup WhatsApp mata kuliah Yogyakarta yang beranggotakan 13 orang. Pada 26 Oktober 2023 sekitar pukul 12.51 WIB, terdakwa kembali menyebarkan gambar korban tanpa busana ke akun instagramnya yang memiliki sekitar 1.486 pengikut. Akibat dari kejadian ini, korban merasa sangat tidak nyaman dan melaporkan terdakwa ke Polda DIY.

Dalam putusan perkara tersebut, korban dan para saksi menerangkan bahwa terdakwa telah menyebarkan gambar *screenshot* tanpa busana ke grup WhatsApp. Namun, pihak Polda DIY melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk memastikan bahwa ia adalah pelaku yang menyebarkan gambar tersebut dari galeri di *handphone*-nya, setelah sudah terbukti bahwa benar terdakwa adalah pelaku maka pihak Polda DIY memproses kasus tersebut. Akan tetapi, pihak Kepolisian tidak ada tindak lanjut mengenai penghapusan gambar yang telah tersebar. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia² menjelaskan bahwa Kepolisian bertugas untuk “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Sudah banyak penelitian yang ditujukan kepada Kepolisian dalam menjelaskan seputar mekanisme penanganan penyebaran konten bermuatan seksual, salah satunya

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Divisi Polda Metro Jaya yang cenderung menunda permintaan penghapusan konten hingga memiliki putusan pengadilan³.

Jaksa yang menangani kasus tersebut juga tidak memberikan penjelasan mengenai penghapusan gambar yang telah dikirim ke WhatsApp. Pihak kejaksaan hanya menjelaskan bahwa *handphone* yang digunakan untuk menyebarkan gambar tersebut telah dimusnahkan. Di sisi lain, terdapat peran kejaksaan yang termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU TPKS)⁴ memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menginisiasi proses hukum dengan meminta ketua pengadilan negeri untuk menerbitkan perintah resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mewajibkan kementerian tersebut untuk menghilangkan atau memblokir akses publik terhadap konten elektronik yang terbukti mengandung kekerasan seksual demi kepentingan umum. Tindakan ini mendorong agar pemenuhan Hak Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Media Elektronik terpenuhi.

Beberapa kasus konten bermuatan seksual yang telah disidangkan, jarang sekali ditemukan Jaksa menginisiasi proses hukum dengan meminta ketua pengadilan negeri untuk menerbitkan perintah resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mewajibkan kementerian tersebut untuk menghilangkan atau memblokir akses publik terhadap konten elektronik yang

³ Asfinawati, dkk. *Kertas Kebijakan: Urgensi Pegaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban*, hlm. 23.

⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penyidik sering kali mempertahankan URL konten KSBE tetap aktif sebagai alat bukti, meskipun hal ini berisiko menyebabkan replikasi dan penyebaran konten yang lebih masif. Hal ini bertentangan dengan kebutuhan mendesak korban untuk segera menghentikan penyebaran konten yang merugikan⁵.

Berdasarkan perkara tersebut dapat dikategorikan menjadi *Revenge Porn*, hal ini melanggar hak privasi korban karena melakukan penyebaran gambar tanpa persetujuan dari korban. *Revenge Porn* adalah gambar atau video bermuatan seksual yang pada mulanya dibuat saat terjalinnya hubungan asmara atau pacaran, tetapi kemudian diunggah kepada publik melalui internet⁶.

Korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai macam dampak yang buruk, diantaranya yaitu dampak emosional dan psikologis seperti kecemasan, depresi, stress, dan trauma jangka panjang seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*); lalu dampak fisik, pelecehan seksual memperburuk kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, terutama jika korban takut untuk mencari bantuan medis yang disebabkan oleh stigma sosial; Dampak Sosial, hubungan sosial korban dapat terganggu akibat meningkatnya rasa tidak aman yang dirasakan oleh korban; Dampak Profesional/Akademik, pelecehan seksual yang terjadi menyebabkan ketidaksetaraan gender maupun ekonomi dengan mempersulit perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang setara dimanapun; Dampak dalam jenjang dunia

⁵ *Ibid*, hlm 5.

⁶ Yuliana Beatrich Y. P, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yuridiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Sosial dan Sains, terdapat dalam <http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/1075>, Diakses terakhir 24 Februari 2025.

karir, konsekuensi hukum dan tempat kerja bagi korban, pemutusan kerja yang tidak adil, diturunkan jabatannya atau diturunkan gajinya⁷.

Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan timbulnya ruang kejahatan yang baru, diantaranya (*cyberporn*) konten pornografi yang disebarakan melalui media internet, (*cybersex*) aktivitas seksual yang dilakukan secara virtual, (*cyberprostitution*) prostitusi yang menggunakan internet sebagai media untuk menawarkan atau mempromosikan layanan seksual hingga (*revenge porn*) menyebarkan foto atau video seksual seseorang tanpa persetujuannya bertujuan untuk balas dendam⁸.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menjelaskan bahwa Komnas Perempuan menerima laporan mengenai setidaknya delapan jenis kekerasan berbasis gender di ranah digital (online) selama tahun 2017, salah satunya adalah (*cyber grooming*) yang merupakan modus pendekatan untuk memanipulasi korban yang bersifat seksual, (*cyber harassment*) pelecehan melalui media elektronik dengan cara menyebarkan konten yang bersifat menyerang korban, (*hacking*) tindakan mengakses sistem elektronik atau akun digital seperti media sosial milik korban, (*illegal content*) konten yang melanggar hukum, (*infringement of privacy*) pelanggaran privasi dengan cara mengakses informasi pribadi korban tanpa izin dari korban, (*malicious distribution*) ancaman untuk

⁷ Febra Anjar Kusuma, dkk. “Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia”, *Junal Ilmu Sosial dan Humaniora*, terdapat dalam [View of Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia](#), Diakses terakhir 29 Juli 2025.

⁸ Kurnia Indriyanti P. S, “Kekerasan Seksual” dalam Agustiawan (editor), *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm 7.

mendistribusikan foto/video pribadi milik korban, (*online defamation*) tindakan merusak reputasi korban dengan menyebarkan berita *hoax*, dan (*online recruitment*) rekrutmen online yang ilegal⁹.

Sebanyak 26.207 insiden kekerasan seksual telah didokumentasikan dalam data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah tercatat pada tahun 2024 ini, jenis layanan yang telah diterima oleh sebagian korban yaitu 33.883 Pengaduan, 9.652 Kesehatan, 5.358 Bantuan Hukum, 1.287 Penegakan Hukum, 1.287 Rehabilitas Sosial, 483 Reintegrasi Sosial, 339 Pemulangan, dan 280 Pendampingan Tokoh Agama¹⁰. Menurut data dari *SAFENet* pada tahun 2021 terdapat penyebaran konten intim non konsensual (NCII) terdapat aduan KBGO Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual, meliputi Motif Tidak Diketahui 47,2%, Motif Relasi 28.0%, dan Sekstorsi sebesar 22,2%. Selain itu terdapat juga data pengaduan KBGO dari Taskforce, meliputi Sekstori sebesar 91, Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan (*Non-consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII)) sebesar 70, dan Merekam Konten Intim Tanpa Persetujuan sebesar 21¹¹.

Dijelaskan pula dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) bahwa “Setiap Orang

⁹ Ni Putu Lina Sudiyawati, “Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia”, terdapat dalam [KEJAHATAN SIBER \(CYBERCRIME\) DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA | Semantic Scholar](#) Diakses terakhir tanggal 16 Desember 2024.

¹⁰ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses terakhir tanggal 16 Desember 2024.

¹¹ Fadillah Adkiras, *Right To Be Forgotten sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm 72.

dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”¹².

Perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan: “hak atas Penanganan; hak atas Perlindungan; dan hak atas pemulihan.” Penanganan hak korban sangatlah penting, karena harkat dan martabat perempuan sebagai korban telah direndahkan, korban mengalami tekanan psikologis karena adanya konten bermuatan seksual, konten bermuatan seksual tersebut mengalami penyebarluasan di media sosial yang akan sulit untuk benar-benar dihapus, dan kerugian yang dialami korban cenderung berupa kerugian immateriil¹³. Hak-hak korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Pasal 68 huruf g, yang merincikan bentuk penanganan sebagai berikut “hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik”¹⁴.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Catherine Patricia Samosir, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share”, Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema, terdapat dalam [Kekerasan Berbasis Gender Online \(KBGO\) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share | Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema](#), Diakses terakhir tanggal 16 Desember 2024.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Op. Cit*, hlm 43.

Pelecehan seksual di media elektronik sebagai bentuk pelanggaran terhadap ruang pribadi dan keamanan psikologis korban. Ini terjadi ketika korban dipaksa menerima berbagai tindakan non-konsensual bernuansa seksual yang dirancang untuk mengintimidasi, merendahkan atau menjadikan korban sebagai objek. Wujudnya bisa berupa komentar yang merendahkan martabat di ruang publik, rayuan vulgar yang dikirim langsung kepada korban secara pribadi atau kiriman foto/video yang menimbulkan rasa takut, cemas dan trauma. Pada dasarnya, ini adalah serangan terhadap martabat seseorang di dunia maya.¹⁵

Berangkat dari latar pemikiran diatas, peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana **PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENGHAPUSAN KONTEN BERMUATAN KEKERASAN SEKSUAL**. Masih ditemukan banyaknya kasus yang telah diputus oleh Pengadilan, tetapi hak atas penghapusan konten yang telah tersebar di media elektronik belum terpenuhi. Oleh karena itu, hasil dari analisis ini akan dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menyikapi permasalahan yang sedang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Jonathan S. P, dkk, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Melalui Media Sosial”, Jurnal Lex Privatum, terdalem dalam [KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL | LEX PRIVATUM](#), Diakses terakhir tanggal 24 Januari 2025.

1. Bagaimana implementasi kewenangan kejaksaan dalam mewujudkan pemenuhan hak korban kekerasan seksual di media elektronik?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat untuk memenuhi hak atas penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam pemenuhan hak atas penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat untuk memenuhi hak atas penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, bahwa penelitian dengan judul PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENGHAPUSAN KONTEN BERMUATAN KEKERASAN SEKSUAL telah dilakukan beberapa penelitian, penelitian sebelumnya tidak sama substansinya dengan penelitian ini. Beberapa daftar Kajian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bianca Rindu Fazeria mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dalam penelitian skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Bagi Korban Pelecehan Seksual Berbasis *Online*.

Penelitian tersebut khusus membahas tentang siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban pelecehan seksual berbasis *online*, peneliti bertujuan untuk mengetahui pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban pelecehan seksual berbasis *online*¹⁶.

2. Lidwina Inge Nurtjahyo, Dalam Jurnal Perempuan Vol. 29 No. 1: penelitian dengan judul *Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection*. Peneliti membahas seputar efektivitas perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital terutama dalam konteks penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan (*non-consensual dissemination of intimate images/NCII*). Peneliti mengkaji permasalahan mengenai regulasi yang masih terdapat celah untuk terjadinya kekerasan seksual berbasis digital.¹⁷
3. Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, Dalam Jurnal Padjajaran Law Review Vol. 12 No. 1: penelitian ini berjudul *tentang Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*, peneliti mengkaji perlindungan hak korban *revenge porn* berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

¹⁶ Bianca Rindu Fazeria, *Pemenuhan Hak Atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Bagi Korban Pelecehan Seksual Berbasis Online*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2024.

¹⁷ Lidwina Inge Nurjahyo, "Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital The Fragile Walls of Digital Sexual Violence Victims' Protection", Jurnal Perempuan, terdapat dalam [Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital | Jurnal Perempuan](#) Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2024.

Seksual salah satunya hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dan Tipologi korban menurut viktimologi pada kasus *revenge porn*. Pada hasil penelitian pada jurnal ini menjelaskan penyebab mengapa mereka menjadi korban.¹⁸

4. Irayata Br. Gurusinga, Mohammad Ekaputra, Marlina. Dalam *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 3 No. 2 dengan judul *Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara*, penulis menjelaskan hasil penelitian mengenai upaya penanganan kasus penyebaran konten asusila melalui media elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara, lalu hambatan yang dialami Subdit Siber Polda Sumatera Utara dalam menangani kasus-kasus asusila atau kekerasan seksual melalui media elektronik¹⁹.
5. I Komang Sri Cahyadi mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, Dalam penelitian skripsi yang berjudul *Pemenuhan Hak Anak Korban Penyebaran Konten Bermuatan Asusila di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023/PN Sgr)*. Peneliti memiliki tujuan umum untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak korban penyebaran konten

¹⁸ Varsha Savilla A. C. S, “*Tinjauan Viktimologi terhadap Korban Revenge Porn Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban*”, Jurnal Padjajaran Law Review, terdapat dalam [A Victimological Review of paksa Porn Victims According to Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes Based on Victim Typology | Padjajaran Law Review](#) Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2024.

¹⁹ Irayata, Br. Gurusinga, dkk. “*Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara*”, *Locus Journal of Academi Literature Review*, terdapat dalam [View of Efforts to Handle Cases of Dissemination of Immoral Content Through Electronic Media by the North Sumatra Police Cyber Sub-Directorate](#), Diakses terakhir tanggal 26 Februari 2025.

bermuatan seksual khususnya pada Kabupaten Buleleng pada Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2023/PN Sgr. Sedangkan tujuan khusus peneliti adalah menjelaskan dan menganalisis bentuk pemenuhan hak-hak anak korban penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng, dan mengkaji faktor yang mendorong tidak dilakukannya penghapusan konten bermuatan seksual sesuai dengan UU TPKS pada kasus penyebaran konten bermuatan seksual oleh Kepolisian Resor Buleleng.²⁰

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemenuhan Hak

Menurut pandangan John Locke, hakikat Hak Asasi Manusia terletak pada hak-hak alamiah yang bersumber langsung dari Tuhan. Hak-hak ini merupakan elemen fundamental yang melekat secara inheren dalam eksistensi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.²¹

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjelaskan definisi yuridis mengenai Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa²²:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

²⁰ I Komang Sri Cahyadi, *Pemenuhan Hak Anak Korban Penyebaran Konten Bermuatan Asusila di Kabupaten Buleleng*, Bali, Universitas Pendidikan Ganesha, 2024.

²¹ Mansyur Effendi, *Op. Cit.* hlm 14.

²² Suparman Marzuki, *Op. Cit.* hlm 3.

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Diikuti oleh pernyataan *The Vienna Declaration and Plan of Action* atau dikenal dengan Deklarasi dan Program Aksi Wina mengenai hak asasi perempuan, yaitu²³:

- a. hak Asasi Perempuan (*the human rights of women*) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan;
- b. kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan *trafficking* internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.

Dalam kapasitasnya sebagai pemangku kewajiban, negara dituntut untuk menjalankan (*obligation to fulfill*) kewajiban untuk memenuhi. Pelaksanaan kewajiban ini diwujudkan melalui implementasi langkah-langkah yang dibutuhkan agar hak-hak masyarakat dapat terjamin pemenuhannya secara optimal dan kongkrit²⁴, untuk kasus kekerasan seksual di media elektronik negara harus memastikan korban mendapatkan hak-nya, korban dapat memiliki akses atas penghapusan untuk memenuhi hak-nya, salah satu fungsi fundamental dari hak asasi manusia adalah untuk menetapkan batasan dan kedudukan yang jelas mengenai posisi dan hubungan antara negara dengan individu atau masyarakat. Dalam melakukan pemenuhan kepada individu atau masyarakat, jaksa ialah salah satu Aparat penegak hukum memiliki mandat untuk mengimplementasikan

²³ Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit*, hlm 9.

²⁴ Suparman Marzuki, *Op. Cit*, hlm 25.

kewajiban pemenuhan hak-hak yang melekat pada korban tindak pidana kekerasan seksual di media elektronik.

Dalam hal pemenuhan hak, Kejaksaan sebagai pemangku kewajiban memiliki peran dalam penghapusan konten bermuatan seksual yang termuat berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Jaksa dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menerbitkan perintah kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar menghapus konten elektronik yang terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual demi kepentingan umum. Tindakan ini mendorong agar pemenuhan Hak Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Media Elektronik terpenuhi.

Selama tahap perlindungan dan pemulihan, baik sebelum maupun saat proses peradilan berlangsung, korban kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki hak untuk meminta penghapusan konten bermuatan seksual. Hak korban atas penanganan ini secara spesifik diatur dalam Pasal 68 huruf g Undang-Undang TPKS, yaitu: “hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik”. Korban seringkali dipandang bersalah terhadap kejadian penyebaran konten bermuatan seksual karena memiliki pengalaman seksualitas yang kurang baik dalam kehidupan pribadinya yang sudah seharusnya korban mendapatkan hak untuk mendapat perlakuan layak dan tetap dihormati martabatnya serta untuk dilupakan bagi korban.

Hak-hak korban menurut *The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, adalah:

- a. hak memperoleh informasi;
- b. hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana;
- c. hak memperoleh bantuan yang cukup;
- d. hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan.

2. Kekerasan Seksual

Pasal 1 Undang-Undang TPKS menjelaskan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.²⁵

Kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO) adalah “any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted, sexual comments or advance, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their directed relationship to victim, in an setting, include but not limited to home and work”. Jika diartikan secara bebas bahwa “setiap tindakan, ucapan atau bahkan percobaan perbuatan yang bersifat seksual yang dipaksakan

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Op. Cit*, hlm 2.

terhadap seseorang dapat diartikan sebagai serangan seksual. Hal ini berlaku tanpa terkecuali, terlepas dari apapun status hubungan antara pelaku dan korban”.²⁶

3. Media Elektronik

Media elektronik secara garis besar ialah berbagai bentuk teknologi digital yang menyajikan konten-konten yang diinginkan pemakainya, dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas kekerasan bermuatan seksual yang terjadi di media elektronik.

F. Definisi Operasional

Tujuan dari perumusan definisi operasional dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada pembaca mengenai konsep-konsep hukum yang digunakan serta untuk menetapkan batasan yang jelas pada permasalahan yang dikaji. Adapun definisi operasional yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Peran Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 33 menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu “Dalam

²⁶ Luh Made K. W. T, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*”, Jurnal Media Iuris, terdapat dalam <https://scholar.archive.org/work/viu477ib4nex7koufon67btaw4/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/25066/pdf>, Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2025.

melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”²⁷. Hal ini selaras dengan pasal 47 UU TPKS menjelaskan bahwa “demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negara untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Penghapusan Konten Bermuatan Seksual

Selama tahap perlindungan dan pemulihan, baik sebelum maupun saat proses peradilan berlangsung, korban kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki hak untuk meminta penghapusan konten bermuatan seksual. Hak korban atas penanganan ini secara spesifik diatur dalam Pasal 68 huruf g Undang-Undang TPKS, yaitu: “hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.”

3. Kekerasan Seksual di Media Elektronik

Pada Pasal 4 menjelaskan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Menurut Clare McGlyn dan Erika Rackley, kekerasan seksual berbasis gambar merupakan sebuah konsep yang merujuk pada fenomena baru dari kekerasan dan pelecehan. Fenomena ini terwujud dalam bentuk pembuatan atau penyebaran gambar seksual pribadi tanpa adanya persetujuan (*non-konsensual*), yang sering terjadi melalui media sosial.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Penelitian ini akan menerapkan penelitian yuridis empiris, yang akan berfokus pada fenomena yang terjadi secara rinci pada objek sebagai kajian penelitian. Dalam hal ini peneliti menelaah bagaimana Peran Kejaksaan dalam Pemenuhan Hak atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual di Media Elektronik di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat sosiologis, pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat, hal ini membahas seputar objek penelitian yang dilandasi pada fakta-fakta permasalahan yang ada di masyarakat, seperti permasalahan pemenuhan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual di media elektronik, serta faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual di media elektronik.

b. Objek Penelitian

- 1) Pemenuhan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual di media elektronik.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat untuk memenuhi hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual di media elektronik.

c. Subyek Penelitian

- 1) Subdit V Siber Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- 3) Komisi Nasional Perempuan
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis ambil yaitu di Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang memiliki kepentingan pada kasus kekerasan seksual di media elektronik seperti Kepolisian DIY, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Dinas Komnas Perempuan dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer sekunder, dan tersier adalah data sekunder, data sekunder penelitian ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, literatur, artikel hukum dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, dan wawancara dengan subjek penelitian.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

6. Analisis Skripsi

Analisis data yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang difokuskan untuk mendeskripsikan fenomena dengan lengkap dan/atau untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek. Bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian yang disajikan secara kualitatif²⁸ dengan langkah-langkah berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; dan
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka penulisan skripsi ini akan dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, BAB ini membahas mengenai gambaran permasalahan yang akan dibahas dan bagaimana teknik pengumpulan data yang penulisan lakukan, BAB ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kerangka skripsi, dan daftar pustaka.

²⁸ Sutek dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, dikutip dari Reynaldo Junior Brusandi, *Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Sipil dan Politik*, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 41.

2. BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA, BAB ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Peran Kejaksaan dalam Pemenuhan Hak atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual dalam Kasus Kekerasan Seksual di Media Elektronik. Teori dan konsep diperoleh dari sumber kepustakaan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.
3. BAB III HASIL PENELITIAN, BAB ini akan menuangkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, yang kemudian akan diolah dan dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada BAB II. Pembahasan dalam bab ini adalah tentang Peran Kejaksaan dalam Pemenuhan Hak atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual dalam Kasus Kekerasan Seksual di Media Elektronik.
4. BAB IV PENUTUP, BAB ini merupakan BAB terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan dalam penelitian skripsi ini dan kemudian terdapat saran sebagai bahan masukan yang dianggap penting oleh penulis.

المعجزة الباقية
الاستدلال بالانوار